



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh:
DEDENSYAH PUTRA
NIM: 2019F1A025

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh :

DEDENSYAH PUTRA

NIM: 2019F1A025



Pembimbing I

Imawanto, S.H., M.Sy
NIDN: 0825038101

Pembimbing II

Fahrurrozi, S.H., M.H
NIDN: 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI


**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI
OLEH TIM PENGUJI
PADA HARI: 14 APRIL 2023**

**Oleh:
DEWAN PENGUJI:**


**Ketua,
Hamdi, S.H.I., LLM
NIDN. 0821128118**


(.....)


**Anggota I,
Imawanto, S.H., M.Sy
NIDN. 0825038101**


(.....)

**Anggota II,
Fahrurrozi, S.H., M.H
NIDN. 0817079001**


(.....)

**Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**



**Assoc. Prof. Dr. Hilman Svahrial Haq, S.H.,LLM
NIDN. 0822098301**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:
"TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM"
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah
saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil
karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi berlaku di Program Studi Hukum, Universitas
Muhammadiyah Mataram.

Mataram, April 2023
Yang membuat pernyataan



DEDENSYAH PUTRA
NIM: 2019F1A025



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDENSYAH PUTRA
NIM : 2019.F1A025
Tempat/Tgl Lahir : SARITA, 28 JANUARI 2001
Program Studi : HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 089916 191 336 / denpra61@gmail.com
Email : denpra61@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA
OLEH AIYAK DI BAWAH UMUK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 25 Mei 2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


FBFBAKX421603137
Dedensyah Putra
NIM. 2019.F1A025


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lpb.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDENSYAH PUTRA
 NIM : 2019.F1A025
 Tempat/Tgl Lahir : SABITA, 28 JANUARI 2001
 Program Studi : HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 0897716191336 / denproa6@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 25 Mei 2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Dedensyah Putra
 NIM. 2019.F1A025




Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Apa yang kau yakini akan memberatkanmu”

“Jangan mengaku beriman kalau tidak mau diuji”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobil alamin, atas rahmat dan hidayahnya ALLAH SWT yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta bapak Ilham Hakim dan ibu Sri Rohani, saya ucapkan terimakasih banyak atas doa-NYA, cintanya, kasih-sayanganya, dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti kalian berikan.
2. Untuk keluarga saya tercinta terimakasih atas motivasi dan dorongan yang sudah diberikan.
3. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku yang tidak ku sebut namanya satu-persatu terimakasih atas dukungan dan dorongan yang sudah kalian berikan.
4. Para dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
5. Kampus Hijau dan Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam terang benderang dan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Imawanto, S.H., M.Sy, selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.

4. Fahrurrozi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
5. Hamdi, S.H.I, L.L.M, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi.
6. Rena Aminwara, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar, segenap Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, motivasinya dan dengan sabar melayani administrasi selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, April 2023
Penulis,

DEDENSYAH PUTRA
NIM: 2019F1A025

ABSTRAK

Dalam penelitian ini adalah Istilah narkoba dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung di dalam al-Quran maupun Al-Hadits. Kedua sumber hukum Islam tersebut hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi dalam teori ilmu ushul fiqih, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumannya, maka bisa di selesaikan melalui metode qiyas atau analogi hukum. Maka narkoba keberadaannya disamakan dengan *khamar*. Sedangkan orang-orang yang dapat menentukan hukum qiyas adalah ulama yang memiliki pengetahuan luas dan memenuhi persyaratan lainnya sehingga mampu menetapkan suatu hukum yang benar.

Pelaku pidana anak maka penerapan hukuman tidak dapat diterapkan seutuhnya seperti halnya orang dewasa. Orang yang dapat di jatuhkan hukuman adalah orang yang telah masuk pada ketentuan baligh yang berarti telah cakap umur dan mampu untuk memahami apa yang dimaksud dengan larangan dan hukum mengenai perbuatan yang dilakukannya. Orang yang seperti ini dinamakan *mukallaf*, yang dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan diminta pertanggungjawaban. Hukuman yang dapat dijatuhkan pada anak adalah hukuman *ta'zīr*, hal ini berdasarkan pada adanya unsur subhat, yang menjadi *illat*-nya adalah tidak adanya *nash* yang menunjukkan secara langsung mengenai penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak dibawah umur, selain itu juga berdasarkan pada tidak termasuk seorang anak dalam kategori *mukallaf*, sehingga dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan menjadi samar, apakah anak dijatuhkan pidana, dijatuhkan tindakan yang bersifat edukatif, atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* diterapkan tidak secara defenitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, serta bagaimana perbuatan *jarīmah* terjadi, kapan tindak pidana itu di lakukan, siapa pelaku tindak pidananya, dan sanksi apa yang pantas dijatuhkan demi menjamin ketentraman atau kemaslahatan umat.

Kata kunci: *Sanksi, Penyalahgunaan Narkoba, Anak*

ABSTRACT

According to this study, neither the Al-Qur'an nor the Al-Hadith specifically reference drugs in an Islamic context. The word "khamr" is the sole one used in the two sources of Islamic law. However, according to ushul fiqh philosophy, a law's status as a punishment can be addressed via the qiyas method, also known as a legal analogue. Thus, the presence of drugs is compared to khamr. Scholars with in-depth knowledge and other qualifications who can develop qiyas legislation, on the other hand, are those who are able to do so. When a child commits a crime, the punishment cannot be as severe as it would be for an adult. People who have entered the provisions of baligh, or who are of legal age and are able to grasp what is meant by prohibitions and rules surrounding the actions they have performed, are those who can be punished. Such a person is known as a Mukallaf, and is thought to be capable of acting lawfully in reference to both Allah's mandates and His prohibitions. The Mukallaf shall be held liable for all legal actions taken. Ta'zir punishment is an acceptable kind of discipline for kids. This is based on the existence of the subhat element, which becomes the illat is that there is no text which shows directly regarding the imposition of punishment and punishment of minors, besides that it is also based on excluding a child is in the Mukallaf category, so that in criminal and sentencing it becomes unclear, whether the child is sentenced to a crime, is subject to educational actions, or is freed from all lawsuits. As a result, it can be said that the Ta'zir punishment is applied conditionally, taking into account the circumstances surrounding the Jarimah act, the time it occurred, the identity of the perpetrator, and the appropriate sanctions to be imposed to ensure peace or benefit society.

Keywords: Sanctions, Drug Abuse, Children

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pidana dan Pidanaan.....	12
1. Pengertian Pidana	12
2. Pengertian pidanaan.....	14
3. Jenis-Jenis Pidana	16
B. Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
C. Narkoba	27
1. Pengertian Narkoba	27

2. Jenis-Jenis Narkoba	29
D. Pengertian Anak.....	31
1. Pengertian Anak Secara Etimologis.....	31
2. Pengertian Anak Secara Sosiologis.....	33
3. Pengertian Anak Secara Yuridis	35
E. Hukum Pidana Islam.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Metode Pendekatan.....	46
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	47
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
E. Analisis Bahan Hukum.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pengaturan dalam Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkoba.....	49
Oleh Anak Dibawah Umur.....	49
B. Bentuk Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	59
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang melandaskan segala bentuk penerapan hukum berdasarkan pada dua buah dasar utama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (kemudian disingkat UUD NKRI 1945). Indonesia, sebagai negara yang menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, dalam setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum.

Penerapan aturan hukum pidana merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan ketika memutuskan perilaku apa yang dilarang oleh suatu peraturan.¹ Berdasarkan alasan tersebut di atas, setiap orang Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum wajib mentaati peraturan yang bersangkutan dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus dihormati. Kepastian hukum (bahasa Jerman: *Rechtssicherheit*), kemanfaatan (bahasa Jerman: *Zweckmassigkeit*), dan keadilan merupakan tiga komponen yang harus diperhatikan dalam proses penegakan kewajiban hukum (*gerechtigheit*). Kepastian hukum merupakan pertahanan yang wajar terhadap tindakan sewenang-wenang; dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib; sebaliknya, masyarakat membutuhkan keuntungan dalam

¹ Teguh Prasetya. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa media. Bandung. 2013, Hlm. 1

memberlakukan atau menegakkan hukum. Karena manusia adalah fokus hukum, penerapan dan penegakannya diperlukan untuk menawarkan beberapa keuntungan atau penerapan praktis bagi masyarakat. Komponen ketiga adalah keadilan, yang menetapkan bahwa aspek komutatif dan distributif dari penerapan dan penegakan hukum harus adil.²

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³

Cukup memprihatinkan melihat banyaknya generasi muda di negara kita yang kecanduan konsumsi narkoba, yang pada akhirnya akan menghancurkan tidak hanya mereka tetapi juga keluarga, masyarakat, dan bahkan mungkin negara. Penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait narkoba telah dilakukan oleh sejumlah besar aparat penegak hukum dan telah menjadi subjek dari sejumlah besar keputusan pengadilan. Akibatnya, penegakan hukum diharapkan dapat bertindak sebagai pencegah terhadap maraknya perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Namun pada kenyataannya, peredaran obat-obatan terlarang dan perdagangan produk-produk tersebut akan meningkat sebanding dengan tingkat intensitas penegakan hukum yang dilakukan. Siapa saja, tanpa memandang usia atau posisi dalam hierarki sosial, berpotensi menjadi pedagang.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit anak muda di Indonesia yang menjadi sasaran penguasaan dan penguasaan narkotika.

² Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Mitra wacana media. Makassar. 2014, Hlm. 69-70

³ Nasir Djamil M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015, Hlm. 8

Padahal seharusnya narkoba memiliki manfaat yang sangat besar dan positif apabila digunakan untuk kepentingan pengobatan atau dalam bidang ilmu pengetahuan; Namun, narkoba disalahgunakan oleh generasi sekarang karena berbagai alasan. Pada awalnya, penggunaan narkoba hanya terbatas pada dunia kedokteran; namun akhir-akhir ini terjadi penyimpangan, dan dunia kedokteran tidak lagi menjadi satu-satunya bidang yang diperbolehkan fungsi dan penggunaannya. Penggunaan berbagai macam zat, atau yang lebih sering disebut dengan obat bius, sedang marak di masyarakat saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Sejumlah besar organisasi telah sampai pada kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan zat-zat terlarang yang melanggar hukum secara luas menimbulkan risiko yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.⁴

Sehubungan dengan variabel individu yang berkontribusi terhadap penggunaan narkoba dan menyebabkan beberapa orang lebih rentan terhadap pengaruhnya daripada yang lain, termasuk faktor-faktor berikut:

1. Adanya gangguan kepribadian
2. Faktor usia
3. Pandangan atau keyakinan yang keliru
4. Religiusitas yang rendah

Perkembangan peredaran narkoba juga bersifat transnasional, dan dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih. Termasuk di dalamnya pengamanan hasil kejahatan Narkoba, yang merupakan salah satu

⁴ Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008, Hlm. 78

alasan mengapa dapat dikatakan bahwa kejahatan Narkoba telah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.⁵

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, dan pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. Peraturan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2009. Sedangkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana atau yang menjadi pelaku tindak pidana, undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang anak yang menjadi korban kejahatan atau yang menjadi pelaku kejahatan. Kedua undang-undang ini disahkan di Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian setiap kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak ditangani oleh pengadilan khusus, yang menggunakan metode penyelesaian konflik yang berbeda dari pengadilan biasa.

Anak muda yang merupakan bagian dari usia yang lebih muda atau yang lebih sering disebut sebagai generasi milenial memang menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba, karena anak di bawah umur masih rawan pergaulan bebas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan

⁵ Kusnoadi. *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press. Malang. 2009, Hlm. 8

pada 2018, negara Indonesia memiliki total populasi 87 juta anak, 5,9 juta di antaranya adalah anak di bawah umur yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Menurut KPAI, pihaknya menangani 2.218 kasus anak muda yang bermasalah dengan kesehatan atau narkoba. Mereka yang kecanduan narkoba sebanyak 15,69 persen, dan yang menjual narkoba sebanyak 8,1 persen.⁶

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Hal itu dilakukan sebagai upaya menekan jumlah masyarakat yang menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba. keadaan yang ada dan keadaan benda.⁷

Pada masa Rasulullah SAW, zat khusus ini tidak dikenal. Padahal itu termasuk kategori khamr, yaitu kategori yang mengandung hal-hal yang lebih berbahaya dari narkoba. Dalam konteks Islam, istilah "narkotika" tidak disebutkan secara langsung baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Dalam contoh khusus ini, kata khamr adalah satu-satunya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun menurut teori ushul fiqh, jika suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan dengan metode qiyas. Hal ini karena qiyas merupakan metode yang diturunkan dari qiyas (analogi hukum). Peminum miras dikenakan hukuman cambuk atau cambuk sebanyak 80 kali menurut syariat; namun menurut Imam Syafi'i hukuman yang pantas

⁶ *Ibid.*, hlm. 3

⁷ Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

hanya 40 kali cambukan. Pemakai yang beritikad baik adalah mereka yang telah mencapai usia kedewasaan, berakal sehat, tidak menggunakan zat yang memabukkan karena keterpaksaan, dan sadar bahwa zat yang diminumnya memabukkan.

Dalam konteks ushul fiqh, subjek hukum disebut sebagai amukallaf, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi “mereka yang dibebani oleh hukum” atau makum’ālah, yang secara khusus merujuk pada “orang-orang yang diperlakukan oleh hukum”. Agar seseorang dianggap mukallaf, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "subjek hukum", ada dua syarat yang harus dipenuhi: pertama, individu tersebut harus menyadari standar yang telah ditetapkan Tuhan, dan kedua, individu tersebut harus dapat memenuhi persyaratan tersebut.⁸

Jika dikaitkan dengan hukum, manusia dianggap dewasa setelah mencapai usia tamyiz, yang kira-kira setara dengan tujuh tahun. Beberapa kegiatan mereka telah tunduk pada hukum, sementara yang lain tidak tunduk pada hukum.⁹

Diharapkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dapat mengisi ruang keadilan agar anak tetap bermartabat. Hal ini karena anak merupakan aset bangsa yang perlu tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang potensial, berperan, dan berpartisipasi. Latar belakang yang melatarbelakangi lahirnya UU Narkotika dalam pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar

⁸ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqihlm*. Zikrul Hakim. Jakarta Timur. Hlm. 2004, 276

⁹ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqihlm*. Zikrul Hakim. Jakarta Timur. 2004, Hlm. 276

dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Demikian juga dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat mengisi¹⁰

Oleh karena itu, diharapkan penyusunan Undang-Undang ini dapat memberantas penyalahgunaan narkoba dan memberikan keadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Selain itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana putusan sanksi di pengadilan, khususnya hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan dalam hukum islam terhadap Penggunaan narkoba terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

¹⁰ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqih 1*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. 1997, Hlm. 308

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengaturan dalam hukum islam terhadap Penggunaan narkoba terhadap anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui bentuk sanksi penyalahgunaan narkoba dalam hukum islam yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat ilmiah, khususnya dalam memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana maupun pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Sanksi Penyalahgunaan, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan Narkoba. pelecehan di kalangan anak di bawah umur.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu dalam proses pemberian masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang menjadi pokok kajian ini, yaitu tinjauan yurisprudensi sanksi penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur dari sudut pandang hukum pidana Islam.

D. Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Rumusan Masalah
1.	Reza Nuraprianti, Sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba perspektif hukum pidana Islam : Analisis putusan nomor : 05/PID.SUS.ANAK/2019/PN.SDA	Kedua penelitian sama-sama membahas tindak pidana terkait narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan hukum pidana islam.	Penelitian Nur Aisyah meneliti sebatas analisis terhadap putusan nomor 05/PID.SUS.ANAK/2019/P.SDA sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan sanksi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan No:05/Pid.Sus-Anak/2019/P.N.SDA Tentang Sanksi Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba? 2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan No:05/Pid.Sus-Anak/2019/P.N.SDA Bagi Anak yang menjadi Kurir Narkoba? 3. Bagaimana Sanksi Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba dalam Putusan No:05/Pid.Sus-Anak/2019/P.N.SDA Menurut Hukum Pidana Islam?
2.	Diajeng Putri Haryono, Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Perlindungan Anak Yang	Judul yang berbeda akan tetapi sama-sama-	Peneliti Diajeng Putri Haryono meneliti bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap

	Menyalahgunakan Narkotika	sama membahas sanksi hukum terhadap anak dibawah umur yang terlibat penyalgunaan narkoba	umur sebagai pelaku penyalgunaan narkoba berdasarkan hukum di Indonesia sedangkan penulis meneliti bagaimana sanksi yang berlaku berdasarkan hukum pidana islam untuk anak dibawah umur.	anak dibawah umur sebagai pelaku penyalgunaan narkotika ? 2. Bagaimana sanksi hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku penyalgunaan narkotika?
3.	Nabila Salsabila, Sanksi Pengulangan (Residivie) tindak pidana peredaran narkotika golongan 1 dalam prespektif hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia	Judul yang berbeda akan tetapi sama-sama membahas tentang sanksi terhadap pelaku penyalgunaan narkotika berdasarkan hukum pidana islam.	Peneliti Nabila Salsabila meneliti bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap penjatuhan sanksi bagi pelaku pengulangan tindak pidana peredaran narkotika golongan 1 sedangkan penulis untuk melakukan tinjauan yuridis sanksi penyalgunaan narkoba oleh anak dibawah umur berdasarkan hukum pidana islam.	1. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 145. PK/PID. SUS/2016, bagaimana interpretasi hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana peredaran narkoba golongan 1 berulang? 2. Apa implikasi hukum pidana

				<p>Islam dari keputusan tersebut?</p> <p>2. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 145. PK/PID. SUS/2016, bagaimana analisis hukum pidana Indonesia terhadap penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pengendalian narkotika golongan 1?</p>
--	--	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana bukanlah sekedar guna membalas pada individu yang sudah melaksanakan sebuah Tindakan pemidanaan, namun memiliki maksud-maksud terkhusus yang memiliki manfaat. Jadi inti pembenaran terdapatnya pemidanaan berdasarkan konsep ini ada dalam maksudnya. Pemidanaan diberikan bukanlah "*quia peccatum est*" (karena individu bertindak jahat) namun "*ne peccetur*" (agar individu jangan berbuat jahat).¹¹ Sejatinya pidana tersebut bukan untuk menakuti, tetapi justru sebaliknya yaitu dengan tujuan membina kembali.

Sebelum melangkah ke pengertian hukum pidana, perlunya mengetahui definisi dari hukum itu sendiri. Hukum ialah suatu penataan tingkah laku individu. "Tatanan" ialah sebuah kesisteman peraturan Hukum tidaklah semisal yang kadang disebut suatu aturan. Hukum ialah perangkat yang memiliki kandungan seperti kesatuan yang dimengerti dengan kesisteman.¹² Oleh karena nya dikatakan suatu sistem sifat hukum itu sendiri adalah mengikat, baik ditujukan ke masyarakat selaku implementasi hukum maupun kepada para penguasa.

¹¹ Hamidah Abdurrachman. *et.al.*, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba", *Jurnal Pendecta Unnes*, Volume 7. Nomor 2. 2012, Hlm 223.

¹² Fajar Ari Sudewo. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pekalongan : PT.Nasya Expanding Management. 2021, hlm 1.

Berikut terdapat bermacam pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, yang tentunya ini memiliki ciri khas pengertian yang berbeda – beda karena dihasilkan oleh cara pandang, batasan dan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Berdasarkan pendapat Sudarto hukum pidana ialah menjadi peratruan hukuman yang memberikan akibat pada Tindakan-tindakan yang mencukupi persyaratan terkhusus sebuah dampak ppidanaan. Selaras pada perihal tersebut, sehingga KUHP berisikan dua perihal inti, ialah :

- a) Berisikan lukisan melalui Tindakan-tindakan yang dilakukan pengancaman ppidanaan, yang memberikan kemungkinan peradilan memberikan ppidanaan. Sehingga perihal tersebut seakan menjelaskan pada umum serta seluruh penegak hukuman, Tindakan-tindakan apa kah yang diberikan larangan serta siapakah yang bisa diberikan pidana.
- b) KUHP memutuskan serta menjelaskan dampak apakah yang kemudian didapatkan individu yang melaksanakan Tindakan-tindakan yang diberikan larangan tersebut. Dalam hukuman ppidanaan modern dampak tersebut tidaklah sekedar berbentuk ppidanaan namun apakah yang bisa dinamakan Tindakan, yang bermaksud guna memberikan perlindungan khalayak melalui Tindakan-tindakan yang memberikan kerugian.¹³

¹³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2015, hlm. 3.

2. Pengertian pidanaaan

Hukum biasanya dipahami sebagai "kriminal", dan hukuman umumnya dipahami sebagai hukuman. Pada larangannya, bangsa ataupun khalayak hukum memberikan ancaman menderitakan terkhusus berbentuk pidana, menjatuhkan pidanaaan, aturan tersebut pun memberikan aturan ketetapan yang memberi asas menjatuhkan serta pengimplementasian pidanaaan. Hukum pidanaaan ialah Sebagian pada seluruh hukuman yang dilaksanakan pada sebuah bangsa, guna melakukan asas serta peraturan guna: ¹⁴

- a) Menetapkan Tindakan-tindakan manakah yang tidaklah diprebolehkan dilaksanakan, dilarang, serta diikuti pengancaman pidanaaan untuk siapapun yang melanggarnya.
- b) Menetapkan kapankah serta pada perihal apakah pada mereka yang melakukan pelanggaran pelanggaran bisa dikenai pidanaaan.
- c) Menetapkan melalui Teknik bagaimanakah melakukan mengenai pidanaaan tersebut bisa dilakukan jika terdapat individu yang melakukan pelanggaran.

Hukuman pidanaaan tidaklah menjadikan kenormaan hukuman sendiri namun memanglah telah terdapat kenormaan yang memberikan pengaturan pidanaaan tersebut, adapun pada menatanya dijadikanlah hukuman untuk individu yang melakukan pelanggaran guna mematuhi kenormaan itu. Kenormaan yang dimaksudkan disini ialah kenormaan

¹⁴Eko Purwati. "Perbandingan Pengaturan Tentang Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Australia Barat", Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana. 2017, Hal. 12.

Susila, keagamaan serta yang lainnya. Dalam pengimplementasiannya pidanaaan dibedakan sebagai dua ialah pidanaaan materiil serta pidanaaan formil. Diantara definisi serta formil digambarkan Wirjono Prodjokoro pada pidanaaan materiil serta pidanaaan formil berdasarkan pakar ialah :¹⁵

- a) Menunjuk serta menggambarkan Tindakan-tindakan yang dilakukan pengancaman melalui hukuman pidanaaan
- b) Menunjuk persyaratan umum yang wajib dicukupi sehingga nantinya Tindakan tersebut adalah Tindakan yang pelakunya dapatdihukum pidanaaan
- c) Menunjuk individu ataupun Lembaga hukum yang dalam umumnya bisa diberikan hukuman pidanaaan, serta
- d) Menunjuk kategori sanksi hukum pidanaaan yang bisa diberikan.

Dengan eksplisit Van Bemmelen mengartikan hukuman pidanaaan ialah dua perihal ialah hukuman pidanaaan materiil serta hukuman pidanaaan formal. Hukuman pidanaaan materiil yang meliputi Tindakan pada aktivitas tersetbu. Adapun hukuman pidanaaan formal ialah memberikan pengaturan Teknik bagaimanakan aktivitas pidanaaan selayaknya dilaksanakan serta menetapkan sop yang wajib dipertimbangkan dalam kesempatan tersebut.¹⁶ yang dikem/ukaan oleh Van Bemmelen nyaris serupa pada hukuman pidanaaan yang dijelaskan Moeljatno yang mengklasifikasikan atas hukuman pidanaaan materiil serta hukuman pidanaaan formal.

Menurut beberapa penjelasan definisi yang dikemukakan melalui pakar tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya hukuman pidanaaan materiil yang

¹⁵ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pidana-dan-pemidanaan.html>, Diakses pada tanggal 30 November 2022.

¹⁶ Mahrus Ali, *op cit.*, hlm. 4.

di dalamnya ada apapun yang diperbolehkan serta tidaklah diperbolehkan serta apabila seseorang melakukan pelanggaran kemudian memperoleh sebuah balasa melalui apapun yang sudah dilakukan pelanggaran. Adapun hukuman pemidanaan formil ialah peraturan-peraturan yang diciptakan guna memberikan pengaturan teknik penegakkan pada hukuman pemidanaan materiil yang sudah dilakukan pelanggaran.¹⁷

3. Jenis-Jenis Pidana

a. Jenis-Jenis Pidana menurut KUHP

Adapun jenis-jenis pidana menurut KUHP dalam Pasal 10, dibagi dalam dua jenis yaitu:¹⁸

1) Pidana Pokok

a) Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang paling berat, sehingga hanya diancam dengan pidana yang sangat berat, dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan akibat-akibatnya jika setelah pelaksanaan pidana mati itu dilakukan dan di kemudian hari terjadi kekhilafan, maka tidak dapat diperbaiki. Hal ini memastikan bahwa hukuman mati hanya diancam dengan kejahatan yang sangat serius. Jadi, agar seorang hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati kepada seorang terdakwa, dia harus terlebih dahulu menggunakan kehati-hatian yang ekstrim dan pertimbangan yang sehat.

¹⁷ Rahman Syamsuddin & Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014, hlm, 192.

¹⁸ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Hukuman untuk menyerahkan kemerdekaan bukan hanya sekedar penjatuhan pidana penjara, tetapi juga hilangnya semua hak sipil dan politik.

Ada berbagai kemungkinan hukuman penjara, mulai dari hukuman penjara sementara minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun hingga hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama dua puluh tahun.

c) Pidana kurungan

Ada dua bentuk penahanan: kurungan principal dan kurungan tambahan (sebagai pengganti denda). Seseorang dapat ditahan dalam kurungan utama selama minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Dalam kurungan pokok, jangka waktu hukuman dapat berkisar dari satu hari sampai satu tahun. Masa kurungan yang semula ditetapkan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan, dapat diperpanjang menjadi delapan bulan. Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara.

d) Pidana denda

Pengenaan denda adalah salah satu bentuk retribusi paling awal yang diketahui, sebelum penahanan dan bahkan eksekusi penjahat. Setiap peradaban, termasuk masyarakat yang paling primitif, memiliki

semacam sistem yang bagus, meskipun sistem itu sendiri cukup kuno.

Dalam pelaksanaan pidana denda dipertimbangkan antara lain sebagai berikut: ¹⁹

- a) Cara atau metode penentuan jumlah atau besaran denda;
- b) Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda; dan
- c) Tindakan pemaksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak mampu membayar dalam batas waktu yang ditentukan.

2) Pidana Tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam konteks pencabutan hak tersebut, hanya sebagian hak saja yang dapat dicabut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dibuat tunduk pada pencabutan semua haknya, karena hal itu akan membuatnya tidak mungkin untuk melanjutkan hidup. Hak untuk mengabdikan dalam jabatan publik, hak untuk mendaftar dalam angkatan bersenjata, hak untuk memilih, dan hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik adalah contoh-contoh hak yang dapat dicabut.

- b) Perampasan barang-barang tertentu

Barang yang digunakan dalam tindak pidana merupakan contoh barang yang dapat disita (*corpora delicti*). Dan barang-barang yang

¹⁹Eko Purwati. "Perbandingan Pengaturan Tentang Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Australia Barat", Skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana. 2017, Hal. 15.

dengan sengaja dipergunakan dalam pelaksanaan kejahatan (instrument delicti).

c) Pengumuman putusan hakim

Menurut Pasal 195 KUHP, setiap putusan hakim harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum agar sah. Publikasi lebih lanjut tentang keyakinan seseorang dari pengadilan pidana adalah hukuman hakim. Narapidana menerima dana untuk implementasi melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, radio, atau televisi. Mengumumkan keputusan semacam itu berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk menghentikan individu tertentu melakukan kejahatan yang sering dilakukan. Hakim yang mengeluarkan suatu pengumuman berdasarkan undang-undang atau norma lain harus juga memutuskan cara pelaksanaannya atas biaya terpidana²⁰

b. Jenis-Jenis Pidana Menurut Hukum Islam

Jenis – jenis hukum pidana dalam Islam yaitu sebagai berikut:²¹

1) *Hudud*

Jari atau hukuman pidana yang dikenakan had disebut hudud. Had adalah batas antara dua hal agar tidak bercampur, pemisah antara dua hal yang sudah ada batasnya, atau batas antara yang satu dengan yang lainnya. Hudud, menurut Abd al-Qadir, adalah setiap jari yang

²⁰Fitri Wahyuni. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang. 2017, Hal. 141-145

²¹Islamul Haq. “*Fikih Jinayah*”, IAIN Parepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan. 2020, Hal. 55.

membawa hukuman hadd. Dan Had memakan bahaya hukuman yang telah dikuantifikasi dalam proporsi yang berbeda dan mengubahnya menjadi keadilan Allah SWT.²²

2) *Qishash*

Qishash adalah jari yang menerima hukuman yang sama untuk membunuh seperti yang dia lakukan untuk korban. Ketika orang yang tidak bersalah dibunuh *dengan sengaja*, *qishash adalah hukuman yang paling tepat*.²³

3) *Ta'zir*

Ta'zir adalah sejenis jarimah, atau hukum pidana, yang hukumannya ditetapkan oleh pemerintah atau pengadilan. Semua hukum pidana yang tidak termasuk kategori delik hudd dan qishash dicakup oleh ta'zir. Ta'zir adalah jenis undang-undang pidana yang struktur dan kuantitas aturannya belum ditetapkan oleh syara, atau wahyu ilahi, seperti Al-Quran dan Hadits.²⁴

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah sebuah Tindakan ataupun serangkaian Tindakan individu yang tidak selaras pada perundang-undangan ataupun aturan undang-undang yang lain, yang dilakukan melalui sebuah tujuan, dan pada Tindakan tersebut wajib dilaksanakan melalui individu yang bisa

²²Islamul Haq, *Op., Cit.*, Hal. 55.

²³Rosidin. "*Pendidikan Agama Islam*", CV Media Sutra Atiga, Malang. 2020, Hal. 515.

²⁴Ali Abu Bakar. Zulkarnai, "*Hukum Jinayat Aceh*", Kencana. Jakarta. 2019, Hal. 5.

dipertanggung jawabkan, peristilahan Tindakan pidanaaan beraskan dari peristilahan yang dikenali pada hukuman pidanaaan belanda ialah *strafbaar feit*. Meskipun peristilahan tersebut ada pada WvS Belanda, sehingga WvS Hindia Belanda (KUHP), namun tidaklah terdapat keterangan sah terkait apakah yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* tersebut.²⁵

Perkataan *strafbaar feit* memiliki pengertian melalui tiap suku kata ialah “*straf*“ didefinisikan menjadi pidanaaan serta hukuman, “*baar*” didefinisikan menjadi bisa serta diperbolehkan, serta “*feit*” didefinisikan menjadi Tindakan, fenomena, melanggar, serta Tindakan.” Sehingga, *strafbaar feit* ialah Tindakan yang diperbolehkan dilakukan pidanaaan ataupun kejadian yang dapat dipidanakan. Tidaklah terdapat keterangan terkait *strafbaar feit* pada KUHP, bangsa-bangsa *Anglo-Saxon* menggunakan peristilahan *offense* ataupun umum dinamakan menjadi *criminal act* bertujuan yang serupa. Dikarenakan KUHP Indonesia bersumberkan melalui WS Belanda, sehingga yang dipakaipun serupa ialah *strafbaar feit*.²⁶ Berdasarkan konteks bahasa Indonesia melalui KUHPidana, *strafbaar feit* didapati Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada penerjemahan peristilahan *strafbaar feit* tersebut melalui pengertian Tindakan pidanaaan.²⁷

²⁵ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.2013, halaman 67.

²⁶ Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, *op.cit.* hlm. 195.

²⁷ Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016, hlm. 55.

Pompe memberikan definisi Tindakan pidana ialah *strafbaar feit* ialah sebuah pelanggaran kenormaan yang tidaklah sekedar dilaksanakan secara sengaja namun bisa pun dilaksanakan secara tidak sengaja sudah dilaksanakan sosok tersangka yang manu memberikan hukum pada tersangka itu ialah butuh untuk terjaganya ketertiban hukuman serta dijaminnya kepentingan umum.²⁸

Frans Maramis mendefinisikan Tindakan pidana “Perbuatan yang pelakunya harus dipidana.” Adapun Teguh Prasetyo memberikan definisi Tindakan pidana ialah “Suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana, dimana pengertian perbuatan disini meliputi baik perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang) maupun kegiatan pasif” (tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh undang-undang)²⁹

Menurut beberapa definisi tersebut, sehingga bisa pengkaji ambil kesimpulan bahwasanya Tindakan pidana adalah Tindakan yang dilaksanakan individu terhadap motif sengaja ataupun tidaklah sengaja yang mana tindakannya tidak selaras pada aturan undang-undang. Definisi yang dijelaskan oleh pakar tersebut memakai peristilahan delik guna memberikan penerjemahahn *strafbaar feit* serta mendefinisikannya menjadi sebuah Tindakan yang dilarang serta terancam melalui hukum perundang-undangan. Tindak pelanggaran hukuman yang sudah dilaksanakan secara

²⁸ Andi Sofyan & Nur Aziza. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press. 2016, hlm. 98.

²⁹ Rodliyah & Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Pers. 2017, hlm. 13.

sengaja ataupun tidaklah disengaja melalui individu, bisa ditanggung terhadap aktivitasnya serta yang melalui perundang-undangan sudah dijelaskan menjadi sebuah aktivitas yang bisa diberikan hukum.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana menjadi sebuah aktivitas melanggar hukum yang sudah dilaksanakan secara sengaja maupun tidaklah sengaja oleh individu yang bisa dipertanggung jawabkan terhadap aktivitasnya yang bisa diberikan hukuman. Guna menetapkan sebuah Tindakan menjadi Tindakan pidana, Tindakan itu wajiblah Tindakan yang dilakukan pelanggaran serta diberikan ancaman melalui pidana pada subjek Tindakan pidana yang melaksanakannya ataupun pada perumusan hukum pidana dinamakan dengan barangsiapa yang melakukan pelanggaran pelanggaran itu.³⁰

Penetapan komponen Tindakan pidana amat krusial berkaitan pada kepastian bisa dilakukan pidana individu ataupun tersangka, komponen Tindakan pidana yang sudah kita dapati ialah komponen tindakan pidana subjektif serta komponen Tindakan pidana objektif. Komponen Tindakan pidana yang subjektif adalah komponen yang terlekatkan dalam diri tersangka Tindakan pidana, meliputi component yang termua pada hatinya. Adapun komponen Tindakan pidana yang objektif ialah komponen yang terdapat korelasinya pada aktivitas tersangka Tindakan pidana.

³⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 28 November 2022.

Komponen-komponen subjektif biasanya dilakukan perumusan melalui perkataan sengaja ataupun tidaklah disengaja ataupun melalui perencanaan dulu. Terkadang pun dilakukan perumusan melalui frase bermaksud ataupun bertujuan sesudah komponen-komponen aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan tersangka. Pemuatan komponen-komponen subjektif tersebut memberikan dampak terdapatnya keharusan untuk penegak hukum guna memberikan bukt Tindakan batinnya.³¹

Berdasarkan pendapat Simons apakah penyebab Tindakan pemidanaan itu dilakukan perumusan semisal di atas ialah dikarenakan:

- a. Guna terdapatnya sebuah Tindakan pemidanaan tersebut yang diberikan isyarat bahwasanya wajib ada sebuah tindak yang dilakukan pelanggaran maupun diharuskan melalui perundang-undangan yang mana pelanggaran pada pelanggaran ataupun tanggung jawab seperti itu sudah dinyatakan menjadi sebuah tindak yang bisa diberikan hukum.
- b. Sehingga sebuah aktivitas tersebut bisa diberikan hukum, sehingga perlu aktivitas itu wajib mencukupi seluruh komponen melalui delik yang dilakukan perumusan perundang-undangan.
- c. Tiap Tindakan pemidanaan menjadi pelanggaran pada pelanggaran ataupun kewajiban menurut undang-undang pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau merupakan suatu bentuk *orechmatige trading*.

³¹ Suhariyono AR. "Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan", Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari. 2012 , hlm 28-29.

Tindak pidana merupakan seseorang melakukan perbuatan jahat yang memberikan kerugian khalayak banyak serta pun aktivitas yang dilaksanakan adalah aktivitas yang melakukan pelanggaran ataupun tidaklah selaras pada aturan perundangundangan, pada perihal tersebut yang tercantumkan pada KUHP ataupun yang terdapat pada luar KUHP.

Terdapat tiga komponen yang termaksudkan pada pengertian delik pidana tersebut ialah: ³²

- a) Terdapatnya Tindakan kejahatan
- b) Terdapatnya subyek pidana serta
- c) Karakteristik perbuatannya

Kehakikatan seluruh Tindakan pidana pastilah memiliki komponen, semisal Tindakan pidana yang tercantumkan pada perundang-undangan hukuman pidana seperti biasanya. Komponen-komponen Tindakan pidana ataupun Tindakan pidana berdasarkan pendapat doktrin ialah komponen subjektif serta komponen objektif.

- a. Komponen subjektif, beralkan melalui diri tersangka. Komponen subjektif tersebut berdasarkan premis hukum pidana bahwa tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada hukuman. Suatu perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan lalai adalah jenis kesalahan yang dimaksud di sini.

³²Rodliyah & Salim HS, *op.cit.*, hlm. 11.

Menurut ringkasan dan konsensus di antara para spesialis, intensionalitas dapat dipecah menjadi tiga komponen berbeda:

- a) Sengaja menjadi tujuan
- b) Sengaja melalui insaf yang terpastikan
- c) Sengaja insaf melalui insaf terhadap kemungkinan.

Adapun yang dimaksudkan alpa meliputi dua, ialah tidaklah waspada serta bisa memberikan dugaan dampak aktivitas tersebut.

b. Komponen objektif, berasalkan melalui eksternal diri tersangka terbagikan sebagai empat:

- a) Aktivitas individu tersebut ialah Tindakan aktif ataupun Tindakan baik, serta Tindakan pasif ataupun Tindakan buruk, yang maksudnya Tindakan yang mengabaikan.
- b) Dampak Tindakan individu yang membahayakan ataupun memberikan kerusakan terlebih hingga menghilangkan nyawa individu lainnya, wibawa, merdeka serta lainnya.
- c) Kondisi-kondisi, dibedakan sebagai dua ialah kondisi Ketika Tindakan dilaksanakan serta sesudah Tindakan dilaksanakan.
- d) Karakteristik bisa diberikan hukuman serta melakukan perlawanan hukuman. Yang dimaksudkan karakteristik bisa diberikan hukum ialah termaksudkan pada sebab-sebab yang memberikan kebebasan individu tidaklah bisa diberikan hukum ataupun diberikan kebebasan melalui hukuman, adapun karakteristik memberikan perlawanan hukuman ialah tindakan yang tidak selaras pada

hukuman, pada perihal ini pelarangan ataupun pemerintah bertindak sesuatu³³

Menurut penjelasan tersebut, sehingga bisa didapati bahwasanya Tindakan pemidanaan paling tidak wajib mencukupi dua komponen yang berisikan terkait tindak pidana yang dilaksanakan, ialah komponen obyektif ialah komponen yang ada pada eksternal diri tersangka serta komponen subyektif, ialah komponen yang ada dalam diri tersangka yang dihubungkan pada tersangka.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana disebut sebagai delik, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Pengertian delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
- b. Seseorang yang melanggar larangan itu³⁴

C. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1 adalah bahan kimia atau obat-obatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, yang dapat berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, dan dapat berupa sintetik

³³ *Ibid*, hlm. 12.

³⁴ LSudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan ISudarto. 1990, hlm. 381

sempurna atau sintetik sebagian. Kurangnya perasaan, pengurangan atau penghilangan rasa sakit, dan potensi ketergantungan atau kecanduan yang sangat intens adalah semua efek samping yang potensial. Padahal narkoba merupakan bagian dari kelompok khamr pada masa Rasulullah SAW, namun masyarakat tidak menyadari keberadaannya. Hanya kata khamr yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan adanya pengertian ushul fiqh yang menyatakan bahwa jika suatu undang-undang belum ditetapkan status hukumnya, maka dapat diubah melalui metode Qiyas meskipun belum diberlakukan (analogi hukum). Dari segi hukum, ada teks yang menyamakan dua peristiwa dengan alasan kedua hukum tersebut. Qiyas adalah mengikuti suatu peristiwa yang ada nash hukumnya.³⁵

Minuman khamr menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang dihasilkan dari biji-bijian atau buah-buahan dan diolah sedemikian rupa sehingga mencapai tingkat minuman yang memabukkan. Pemrosesan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ibnu Farhan, seorang ulama Malikiyah, pernah mengatakan bahwa "adapun narkoba (ganja), maka bagi yang mengkonsumsinya harus dikenakan hukuman sesuai dengan putusan hakim karena narkoba jelas menutupi akal". Pernyataan ini dibuat mengacu pada fakta bahwa mereka yang menggunakan narkoba seperti ganja harus dihukum. Menurut Syekh Jadal Haq Ali yang disebutkan oleh Abu An-Nur,

³⁵ Ahmad Syafii. "Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam". 2019, Vol XI/No.2/Agu.

narkotika diharamkan dalam Islam karena membuat akal dan anggota tubuh lainnya lebih mudah rusak, membius, dan melemahkannya.³⁶

2. Jenis-Jenis Narkotika

- 1) Opiat atau Opium (candu) : Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).
- 2) Morfin : Merupakan zat aktif yang diperoleh dari candu yang telah melalui proses pengolahan secara kimia. Pada umumnya candu mengandung 10% morfin. Morfin digunakan dengan cara disuntik langsung ke kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena).
- 3) Heroin: Tergolong pada narkotika semisintetis yang merupakan hasil atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui empat tahapan terlebih dahulu sebelum menjadi heroin yang murni dengan kadar 80%-90%.
- 4) Ganja: Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Cannabinol, tetrahydrocannabinol, dan cannabidiol adalah tiga bahan kimia utama yang ditemukan di tanaman ini. Tetrahydrocannabinol juga ada. Itu dihisap dengan menggulungnya seperti rokok atau memasukkannya ke dalam pipa rokok dan menghirup asapnya.
- 5) LSD (lysergic acid atau acid, trips, tabs): Termasuk dalam kategori halusinogen, yang biasanya diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil ukuran 14 prangko dalam berbagai warna dan gambar. Halusinogen ini diketahui menghasilkan fantasi. Apalagi ada pil atau kapsul. LSD diberikan dengan mendeposikan sejumlah kecil pada

³⁶ Ahmad Ferdian. *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Pada Hukum Pidana Positif Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur”*. Tesis. Universitas IAIN Raden Intan. Bandar Lampung. 2016, hlm. 5

permukaan lidah; efeknya dimulai 30–60 menit setelah ini dan berlanjut selama 8–12 jam sebelum hilang.

- 6) Kokain: Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (*free base*). Kokain bentuk basa bebas tidak berbau dan rasanya pahit, tetapi bentuk asam kokain berbentuk kristal putih, memiliki rasa agak pahit, dan lebih mudah larut daripada bentuk basa bebas. Ada berbagai julukan untuk jalanan, antara lain koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, snow, dan white. Metode konsumsi yang paling umum adalah inhalasi, yang melibatkan mengiris sejumlah kokain menjadi beberapa bagian dan menyusunnya dalam barisan di atas permukaan gelas atau benda lain dengan permukaan datar. Kemudian, udara dihirup melalui gulungan kertas atau penyedot debu. Cara lain adalah dengan menghisapnya dengan tembakau, sebuah proses yang sering disebut sebagai cocopuff. Kokain dapat menyebabkan kerusakan pada area di sekitar lubang hidung bagian dalam jika terhirup.³⁷

³⁷ Ahmad Darwis. Gabena Indrayani Dalimunthe, and Sulaiman Riadi, 'Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2018, hal 40.

D. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Secara Etimologis

Menurut KBBI, pengertian secara etimologis anak adalah manusia yang masih relatif muda atau manusia yang belum mencapai kedewasaan.³⁸

Anak-anak adalah anggota masyarakat yang paling tidak berdaya dan tidak berdaya; meskipun demikian, mereka sering ditempatkan pada posisi yang paling genting, ditolak hak dasarnya untuk kebebasan berekspresi, dan sering menjadi sasaran tindakan kekerasan dan pelanggaran hak-hak mereka. Akibatnya, sangat penting bahwa anak-anak diberikan rasa hormat dan perhatian yang layak mereka terima.³⁹

Menurut undang-undang dan peraturan negara itu sendiri, serta pendapat para ahli materi pelajaran lainnya, istilah "anak" dapat memiliki sejumlah arti yang berbeda. Di sisi lain, tidak ada konsensus di antara banyak interpretasi tentang pentingnya istilah "anak", karena ini tergantung pada maksud dan tujuan masing-masing undang-undang serta pendapat dari berbagai otoritas. Berikut ini, menurut berbagai peraturan perundang-undangan, yang dianggap sebagai pengertian anak:

- a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Anirko. 1984, hal. 25

³⁹ Arif Gosita. *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika. 1992, hal. 28

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰

b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁴¹

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁴²

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴³

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".⁴⁴

Dalam kasus yang menyangkut kenakalan remaja, penentuan masuk atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kategori anak tergantung pada batas usia anak. Batas usia ini sangat penting karena digunakan untuk menentukan apakah orang tersebut

⁴⁰ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jakarta : Visimedia, 2007, hal. 4

⁴¹ Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 2002, hal. 90

⁴² Redaksi Sinar Grafika. *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika. 1997, hal. 52

⁴³ *Ibid*, hal. 52

⁴⁴ *Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999*, Jakarta : Asa Mandiri, 2006, hal. 5

termasuk dalam kategori anak atau tidak. Usia minimum di mana anak-anak dapat dipekerjakan secara sah bervariasi dari satu negara ke negara lain, begitu pula dengan usia maksimum di mana anak-anak dapat dipekerjakan secara sah. Beberapa negara juga memberikan definisi tentang apa artinya seseorang dianggap dewasa atau anak-anak tidak hanya berdasarkan usia tetapi juga pada tingkat aktivitas atau kapasitas kognitif mereka. Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak juga memuat pengertian tentang anak. Menurut pengertian ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, kecuali undang-undang yang mengatur tentang anak mengakui bahwa mereka telah mencapai tingkat kedewasaan yang layak.

Perlu ditentukan dan disepakatinya batasan usia anak yang jelas dan lugas agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terkait batasan usia anak. Hal ini dikarenakan ada beberapa definisi dan batasan usia anak yang telah disebutkan di atas, dan semuanya cukup berbeda satu sama lain. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya, dan belum pernah kawin, menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Definisi ini mencakup anak-anak yang masih berkembang di dalam rahim ibunya.

2. Pengertian Anak Secara Sosiologis

Anak adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang terus-menerus berinteraksi dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

sesuai dengan definisi sosiologis istilah tersebut. Dalam skenario ini, anak muda diposisikan sebagai anggota kelompok sosial yang diberi status sosial lebih rendah dibandingkan dengan komunitas tempat mereka terlibat. Signifikansi anak dalam konteks sosial ini terutama difokuskan pada pelestarian kualitas alami anak.⁴⁵

Hal ini disebabkan keterbatasan yang dimiliki anak sebagai bentuk ekspresinya sebagai orang dewasa. Misalnya, perkembangan anak terbatas karena anak sedang dalam proses tumbuh kembang, belajar, dan bersosialisasi akibat usianya yang belum dewasa. Hal ini mengakibatkan kurangnya kemampuan anak untuk mengekspresikan diri secara penuh.

Oleh karena itu, dapat diketahui apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum dapat bekerja berdasarkan ciri-cirinya yang sebenarnya, maupun perilakunya, seperti mandiri atau tidaknya ikut serta dalam kehidupan masyarakat, wilayah, atau lingkungannya. Jika seorang anak mampu hidup mandiri sesuai dengan pandangan sosial masyarakat di mana ia berada, jika anak mampu mempertanggung jawabkan semua tindakannya dan menyelesaikan semua masalahnya, dan jika pendapatnya telah didengar dan diasuh oleh keluarganya dan dalam masyarakat, maka anak dapat dianggap dewasa dari segi sosiologis. Hal ini tidak semata-mata bergantung pada batasan usia yang dimiliki anak. Jadi, pada saat itu, seorang anak dianggap sudah dewasa.⁴⁶

2023 ⁴⁵ http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf diakses pada tanggal 03 Februari

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 8

Marlina berpendapat bahwa pengertian anak yang diciptakan oleh undang-undang berbeda dengan pengertian yang ditetapkan oleh hukum Islam dan hukum adat. Umur seorang anak tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah seseorang masih dianggap anak-anak atau dewasa menurut hukum Islam atau menurut hukum adat. Hal ini disebabkan karena usia seorang anak mencapai tingkat kedewasaan berbeda-beda antara satu anak dengan anak lainnya. Menurut hukum Islam, tanda-tanda yang menunjukkan dewasa atau tidaknya seseorang digunakan untuk menentukan apakah orang tersebut dianggap anak-anak atau tidak. Artinya dikatakan bahwa seseorang dinyatakan sebagai anak jika anak tersebut belum memiliki tanda-tanda kedewasaan yang diakui oleh hukum Islam. Tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa antara lain mampu melakukan tanggung jawab sebagai orang dewasa.⁴⁷

3. Pengertian Anak Secara Yuridis

Banyak interpretasi dari penciptaan kriteria untuk seorang anak adalah hasil dari fakta bahwa berbagai bidang hukum ingin melindungi berbagai kepentingan yang berbeda. Konsepsi anak dalam berbagai rumusan perundang-undangan tidak memberikan pemahaman tentang konsepsi anak; melainkan memberikan rumusan yang merupakan batasan bagi aktivitas tertentu, minat tertentu, dan tujuan tertentu.

Undang-undang yang melindungi anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak

⁴⁷ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2009, hlm 34

yang masih dalam masa pertumbuhan di dalam kandungan ibunya. Anak yang menjadi korban kejahatan selalu merupakan anak yang berkonflik dengan hukum karena anak yang menjadi korban kejahatan selalu merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam ranah hukum, posisi anak bisa saja berdampak signifikan karena penerapan hukum yurisprudensi. Dalam bidang hukum perdata, akibat hukum kedudukan anak berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan hukum anak, hukum pengangkatan anak, perwalian, kedewasaan, dan masalah hak anak. adopsi, antara lain. Di sisi lain, di bidang hukum pidana menyangkut masalah tanggung jawab pidana.⁴⁸

Pasal 330 KUH Perdata mendefinisikan anak di bawah umur sebagai orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Ini berarti bahwa anak di bawah umur tidak dapat menikah secara sah. Jadi, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika seorang anak menikah sebelum berusia 21 tahun, sekalipun perkawinan itu berakhir dengan perceraian atau anak tersebut ditelantarkan oleh pasangannya sebelum berusia 21 tahun, ia tetap dianggap sebagai orang dewasa dan bukan anak-anak. Sementara itu, pengertian anak dalam KUHP untuk Anak dapat ditemukan dalam Pasal

⁴⁸ Indonesia, Undang Undang Perlindungan Anak & Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 2

45 KUHP. Menurut pengertian ini, anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun⁴⁹.

E. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Perbuatan yang diancam dengan hudud, qishash, diyat, atau ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh syara dan diancam oleh Allah dengan salah satu dari hukuman tersebut. Jika sesuatu dilarang oleh Shara, maka melakukan hal itu dianggap melakukan kejahatan yang disebut syara'. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat, dan Allah telah memperingatkan bagi yang melakukannya dengan hukuman had atau ta'zir, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi.⁵⁰

Berikut penjabaran makna ketiga istilah tersebut dalam konteks hukum pidana Islam:

a. Jarimah

Dalam bahasa Arab, kata untuk hukuman pidana Islam adalah Jarimah, dan Jinayah adalah nama lain untuk itu. Istilah "perbuatan berdosa" atau "perbuatan kebencian" adalah satu-satunya yang dapat diterapkan pada kata "jarimah", yang berasal dari kata "jarama-yajrimu-jarimatan". *Jarama-yajrimu-jarimatan* berarti "melakukan" dan "memotong". Ungkapan "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan serta menyimpang dari hukum Allah"

⁴⁹ Kusno adi. *Kebijakan Criminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Umm Press. Malang. 2009, hlm. 7

⁵⁰ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana Premedia Group. 2016, hlm. 1-2.

adalah asal mula ungkapan “*ajrama-yajrimu*”, dan dari situ pula kata “jarimah” berasal.

Strafbaarfeit disebut juga delik adalah suatu jenis tindak pidana yang dapat dipersamakan dengan suatu jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif). Jarimah dapat dilihat sebagai sinonim dengan ketiga istilah tersebut. Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian tindak pidana dalam hukum positif adalah setiap perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang atau dianggap oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas. Kecuali jika ada hukuman yang sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan ilegal atau kriminal.⁵¹

b. Jinayah

Para Fuqaha menerapkan arti jarimah pada kata jinayah ketika mereka berbicara. Akar kata jana, yang dapat diterjemahkan sebagai "berdosa" atau "melakukan kesalahan", merupakan sumber kata benda verbal (masdar) bentuk kata jarimah.

Jinayah adalah dosa atau perbuatan yang tidak terpuji. Dalam konteks hukum, kata benda jinayah paling sering diterjemahkan sebagai kejahatan atau delik.⁵²

⁵¹ Fuat Thohari. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, Ta'zir*, Yogyakarta: Deepublish. 2016, hlm 4-5.

⁵² Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, 2.

c. *Ma'shiyat*

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang dilarang atau dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga pengertian *ma'shiyat* mencakup aspek-aspek perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan, dan ini karena *ma'shiyat* merujuk pada perbuatan yang dilarang atau dilarang. dengan hukum Islam atau hukum positif.⁵³

Jadi, jelaslah bahwa hukum pidana Islam merupakan suatu badan hukum yang bersumber dari asas-asas yang digariskan dalam hukum Islam. Berkaitan dengan topik tersebut, peneliti menyatakan bahwa hukum Islam adalah suatu perangkat yang mengatur perilaku tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam semesta, yang semuanya bersumber dari ciptaan-Nya oleh Allah SWT. Selain itu, hukum Islam mengatur perilaku mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan alam semesta.

2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* sebagai berikut:

1) *Hudud*

Hudud adalah *jarimah*, juga dikenal sebagai hukum pidana, ialah suatu perbuatan yang diancam dengan had. Limit bisa menjadi pemisah

⁵³ Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group. 2019, hlm 2.

antara dua hal yang sudah ada batasnya. Menurut Abd al-Qadir Audah, istilah "*hudud*" mengacu pada "jarimah", yang diartikan sebagai "ancaman balas dendam". Dan Had adalah ancaman siksaan yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya, dan itu adalah hak Allah.⁵⁴

Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu:

- a) Zina
- b) *Qadzaf* (menuduh berzina)
- c) *Khamr* (minum-minuman keras)
- d) *Sariqah* (pencurian)
- e) *Hibarah* (perampokan)
- f) *Riddah* (keluar dari Islam)
- g) *Bughah* (pemberontakan).⁵⁵

Adapun ayat Al-Qur'anyang menjelaskan tentang *hudud* terdapat pada surat An-Nisa ayat 13:

نلُكْ : حنو دُهل : هل : ل و هُ جهه ت من
 ل : و من ر س ل ه ذن نجر ر نحر
 طُع
 انه ر خ ل ف و رل ك ال د ر ا لعظ م
 ن ه ا

Artinya: "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung".⁵⁶

Bahwa penulis menyadari bahwa *hudud* adalah hukuman yang tidak dapat diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada dalam

⁵⁴ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020, hlm 55.

⁵⁵ Abdul Al-Qadir Audah. *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* Dari Al-Kitab Al-Arabi'. 2013, Hal. 67.

⁵⁶ Q.S An-Nisa Ayat: 13

syara' (Al-Qur'an dan Hadits), maka hukuman ditentukan dalam syara' untuk setiap perbuatan yang dilakukan dengan jari, seperti contoh pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah, hukumannya adalah cambuk seratus karena telah diatur dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2: “

السَّارَاتِ وَالسَّارَاتِ
 نَّ دَا نَّ
 جَّ وَاحِدًا
 مَائِ ج
 نَّ ك
 وَ
 مَ ا

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan”.⁵⁷

2) Qishash

Qishash merupakan jarimah yang pembalasannya sama dengan apa yang dilakukannya kepada korban, seperti mencabut nyawanya misalnya. Untuk pembunuhan yang disengaja terhadap orang atau individu yang tidak bersalah, qishash adalah hukuman yang paling tepat.⁵⁸

Didalam *qishash* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

- a) Orang yang darahnya terlindungi adalah korban yang akhirnya dibunuh. Murtad, kafir, dan muslim yang berzina adalah contoh orang yang darahnya tidak dilindungi syariat Islam.
- b) Sudah *baligh*-berakal maksud pembunuhnya adalah orang *mukallaf* (*baligh*-berakal).

⁵⁷ Q.S An-Nur ayat: 2

⁵⁸ Rosidin. Pendidikan Agama Islam, Malang: CV Media Sutra Atiga. 2020, 515.

- c) Korban dan pembunuhnya adalah Muslim. Oleh karena itu umat Islam dilarang qishash karena membunuh orang kafir.⁵⁹

Adapun ayat Al-Qur'anyang menjelaskan tentang *qishash* terdapat pada surat AlMaidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْتُلُوا أَيْدِيَهُمَا حَتَّى يَفِيضُوا مِمَّا سَرَقُوا مِنْ بَنَاتِكُمُ الْيَوْمَ الَّذِي كَفَرُوا بِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.⁶⁰

Dan juga terdapat dalam Hadits dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

إِذَا سَرَقَ الْمَرْءُ مِنْ بَنَاتِكُمْ الْيَوْمَ الَّذِي كَفَرُوا بِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:“(Bagi yang) sengaja (melukai atau membunuh, hukumannya) ialah *qishash*, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan”. (HR. Ad-Darquthni & Ibnu Abi Syaibah, shahih).

Penjelasan yang diberikan di atas menjelaskan bahwa *qishash* adalah hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah melakukan jari (kejahatan) karena telah diatur dalam Al-Qur'an atau dalam hadits seperti yang peneliti sebutkan di atas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri, hukumannya adalah potong tangan, dan jika pelaku atau pembuat jari (kejahatan) membunuh, maka hukumannya

sepadan dengan apa yang dilakukannya, yaitu dibunuh juga.

3) *Ta'zir*

⁵⁹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, 677-678.

⁶⁰ Q.S Al-Maidah ayat: 38



⁶¹ Ali Abu Bakar, Zulkarnai. *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 5.



mencakup semua hukuman yang belum ada dalam syara' (Al- Qur'an dan hadist).

3. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam


Apabila suatu perbuatan memenuhi syarat-syarat yang melekat pada istilah jarimah itu sendiri, maka perbuatan itu dianggap melanggar hukum pidana Islam. Ada unsur umum dan unsur khusus yang membentuk jarimah dalam hukum pidana Islam. Kedua kategori ini masing-masing dikenal sebagai elemen umum dan elemen khusus. Berikut ini adalah elemen umum dan khusus:

- a) Ada buku yang melarang perilaku tertentu dan mengancam orang dengan hukuman jika mereka terus melakukan perilaku tersebut. Bagian struktur inilah yang disebut sebagai unsur formal (al-rukn al-sya'i).
- b) Ada unsur perbuatan yang membentuk jari, dan perbuatan itu dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau menghindari perbuatan yang diwajibkan. Unsur material adalah nama lain untuk komponen khusus ini (al-rukn al-madi).⁶²

Penjelasan sebelumnya tentang komponen-komponen kejahatan Islam dipecah menjadi dua bagian, yang masing-masing disebut sebagai al-rukn al-sya'i dan al-rukn al-madi. Jika al-rukn al-madi menjelaskan hukum-hukum yang hanya berlaku di akhirat saja, seperti meninggalkan shalat yang tidak bisa dihukum di dunia ini, maka al-rukn al-sya'i akan

⁶² A. Djazuli. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015, hlm 3.

menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan di dunia , seperti qishash, cambuk, dan sebagainya. Sebaliknya, al-rukn al-sya'i akan menjelaskan hukum-hukum yang hanya berlaku di akhirat, seperti qishash.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan hukum normatif dalam penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada pembentukan norma dalam sistem hukum. Penelitian normatif, khususnya pengertian bahwa hukum sering dipandang sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law is books), atau hukum dianggap sebagai aturan atau norma, yang merupakan standar perilaku manusia yang dinilai cocok.⁶³

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Suatu metode yang melihat asas-asas hukum, norma hukum, dan peraturan perundang-undangan, yang semuanya diambil dari undang-undang, catatan, buku, dan sumber-sumber resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

⁶³ Amirudin dan HLM. Zainal Asikin, 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Kitab Hukum Pidana
2. Undang-Undang Kitab Hukum Perdata
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062
5. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606
6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332

b. Bahan Hukum Sekunder

Isi hukum primerlah yang bermanfaat atau mendukung bahan hukum sekunder dalam penelitian, dan dengan adanya bahan hukum primer jenis ini akan membuat penjelasan dalam bahan hukum primer lebih kuat. Pengertian bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan hasil pengolahan pendapat atau pemikiran para pakar atau pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus dan akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer. Ide-ide yang ditemukan dalam bahan

sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan sumber online disebut sebagai "bahan sekunder".

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan jenis tulisan hukum yang selain memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber sejenis lainnya, juga memuat jenis tulisan hukum lainnya..⁶⁴

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan digunakan sebagai pendekatan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang disebut dengan "studi kepustakaan" adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun sumber-sumber hukum yang terdapat dalam karya tulis seperti buku, majalah, dan makalah yang semuanya berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif digunakan untuk analisis substansi hukum selama penelitian ini. Bahan hukum tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara rinci, sistematis, dan dianalisis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan. Ini diikuti dengan analisis kualitatif, yang melibatkan mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

⁶⁴ Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, BayumediaPublishing, 2006, hal. 296